



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIZAL BAHRUM BIN BAHRUM;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 9 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Afrizal Bahrum Bin Bahrum ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL BAHNUM Bin BAHNUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 angka 09 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL BAHNUM Bin BAHNUM berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin : MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, ATAS NAMA DELVI DARMAYANTI;
 2. Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) Liter dengan rincian Sbb;
 - 2 (dua) buah tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang setiap Tak berisikan 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 2.000 (dua ribu) liter;
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap drum berisikan 210 (dua ratus sepuluh) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Liter;seluruhnya dirampas untuk negara.
4. Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis Pertalite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Liter dengan rincian :
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap Drum berisikan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis pertalite dengan total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) liter.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang berisikan 140 (seratus empat puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;
- 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;
- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang setiap jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite dengan total 315 (tiga ratus lima belas) liter.

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pengurangan hukumannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AFRIZAL BAHRUM Bin BAHRUM pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Gp. Rambong Kec. Mutiara Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Gampong Rambong Kec. Mutiara Kab. Pidie telah terjadi kebakaran terhadap 1 (satu) buah gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dan jenis pertalite milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berjenis Solar Subsidi dari beberapa SPBU di wilayah Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya dengan mengantri seperti orang pada umumnya dengan menggunakan *barcode* solar subsidi dengan sekali pengisian antara Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun harga belinya yaitu sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter yang telah ditentukan pemerintah;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi BH 9191 HH yang mana tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi oleh terdakwa di dalam cabin depan mobil tersebut terdapat mesin pompa yang dapat menyedot Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Tangki kedalam jerigen yang sudah disediakan terdakwa di dalam mobil tersebut. Adapun barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diamankan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) liter dan Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis pertalite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) liter;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Resor Pidie Nomor : B/114/X/RES.5.1/2024/ Reskrim, tanggal 20 Oktober 2024, tentang permohonan bantuan ahli kepada Kepala BPH Migas, Saksi ahli Arief Rahman Hakim, S.H. memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri ESDM mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan migas yang selanjutnya disebut Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi. Dalam hal ini terdakwa tidak memiliki surat izin usaha bidang migas dari pihak yang berwenang.
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sehingga dari kronologis yang disampaikan penyidik diatas BBM yang dibeli terdakwa dari beberapa SPBU di daerah Pidie dengan harga perolehan sebesar Rp 6.800/Liter liter adalah BBM Solar Subsidi dari Pemerintah, Dapat kami sampaikan Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perbuatan terdakwa Tidak Berhak untuk yang melakukan pembelian BBM Solar subsidi dengan jumlah besar dengan menggunakan *barcode* yang tidak sesuai peruntukannya kemudian dijual Kembali diatas harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- Dapat kami sampaikan Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AFRIZAL BAHRUM Bin BAHRUM yaitu melakukan Perniagaan Jenis BBM Jenis Tertentu (BBM Solar Subsidi) dengan tujuan untuk diniagakan Kembali dan memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi izin usaha dari Pemerintah Pusat, selain itu perbuatan terdakwa juga mengoplos BBM jenis Peralite dengan BBM dari tambang minyak illegal dari wilayah Aceh Timur Kegiatan tersebut patut diduga sebagai kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi dan BBM Penugasan jenis Peralite tidak dibenarkan serta mencampurnya seakan-akan BBM tersebut adalah merupakan BBM produk Pertamina jenis Peralite juga melanggar ketentuan karena akan mengakibatkan kerusakan mesin juga rawan terjadi kebakaran atau ledakan apabila terdapat standar BBM yang dicampurkannya tersebut;
- Selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukan surat-surat kelengkapan izin penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan izin yang dimaksud yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak satreskrim Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6033/KKF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang diperiksa dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si, Rafles Tampubolon, M.Si, dan Donna Purba, S.Si., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H., M.H sebagai Kabidlabfor Polda Sumatera Utara dengan menerangkan telah dilakukan analisa secara fisik dan kimia forensik terhadap barang bukti I (1 (satu) jerigen yang berisikan 2 (dua) liter cairan) dan barang bukti II (1 (satu) jerigen yang berisikan 2 (dua) liter cairan) yang masing-masing disita dan disisihkan penyidik dari terdakwa AFRIZAL BAHNUM Bin BAHNUM adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan minyak bumi jenis Solar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 09 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AFRIZAL BAHNUM Bin BAHNUM pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Gp. Rambong Kec. Mutiara Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Gampong Rambong Kec. Mutiara Kab. Pidie telah terjadi kebakaran terhadap 1 (satu) buah gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dan jenis pertalite milik terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berjenis Solar Subsidi dari beberapa SPBU di wilayah Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya dengan mengantri seperti orang pada umumnya dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *Barcode* solar subsidi dengan sekali pengisian antara Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun harga belinya yaitu sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter yang telah ditentukan pemerintah;

- Bahwa cara terdakwa dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi BH 9191 HH yang mana tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi oleh terdakwa di dalam cabin depan mobil tersebut terdapat mesin pompa yang dapat menyedot Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Tangki kedalam jerigen yang sudah disediakan terdakwa di dalam mobil tersebut. Adapun barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diamankan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) liter dan Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis pertalite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) liter;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Resor Pidie Nomor : B/114/X/RES.5.1/2024/ Reskrim, tanggal 20 Oktober 2024, tentang permohonan bantuan ahli kepada Kepala BPH Migas, Saksi ahli Arief Rahman Hakim, S.H. memberikan keterangan sebagai berikut:

- Berdasarkan Ketentuan atau standar kendaraan yang dapat digunakan untuk kegiatan pengangkutan bahan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan. Kegiatan pengangkutan Minyak Bumi atau bahan Bakar Minyak yang dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi perijinan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin : MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, ATAS NAMA DELVI DARMAYANTI tersebut tidak dibenarkan dikarenakan melakukan kegiatan usaha hilir tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha yang disyaratkan;

- Bahwa seseorang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi baik berupa Kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Migas standar tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan wadah atau tempat tangki dengan bahan yang tahan terhadap korosi dan memiliki ketahanan struktural yang baik.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasanya menggunakan baja dengan ketebalan yang sesuai isi dan pemakaian karena Minyak Bumi adalah Barang Khusus Berbahaya yang mudah terbakar atau meledak dan tidak tercampur dengan barang-barang berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan termasuk memunculkan listrik statis, dan apabila menggunakan wadah atau jerigen berbahan plastik dipastikan menggunakan jerigen khusus dengan kode HDPE 2 atau High-Density Polyethylene yang aman untuk membawa Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan barang sejenisnya, selain itu Lokasi tempat penyimpanan BBM harus berada jauh dari pemukiman, area industri lainnya, dan sumber kebakaran dan Harus mematuhi regulasi lingkungan untuk mencegah pencemaran, termasuk penggunaan sistem pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah yang baik. Berdasarkan fakta dilapangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi kegitan hilir yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIZAL BAHURUM Bin BAHURUM telah mengakibatkan timbulnya kerusakan dan menimbulkan bahaya keselamatan masyarakat disekitar Gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak milik terdakwa yang berlokasi di Gp. Rambong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie;

- Selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukan surat-surat kelengkapan izin penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan izin yang dimaksud yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak satreskrim Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6033/KKF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si, Rafles Tampubolon, M.Si, dan Donna Purba, S.Si., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H., M.H sebagai Kabidlabfor Polda Sumatera Utara dengan menerangkan telah dilakukan analisa secara fisik dan kimia forensik terhadap barang bukti I (1 (satu) jerigen yang berisikan 2 (dua) liter cairan) dan barang bukti II (1 (satu) jerigen yang berisikan 2 (dua) liter cairan) yang masing-masing disita dan disisihkan penyidik dari terdakwa AFRIZAL BAHURUM Bin BAHURUM adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan minyak bumi jenis Solar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 08 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syafruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi telah terjadi kebakaran pada sebuah gudang yang beralamat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
- Bahwa kemudian tim kepolisian mendatangi lokasi tersebut saksi bersama tim melihat gudang yang terbakar tersebut merupakan gudang yang diduga merupakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kemudian api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya dan pemilik baru diketahui ketika Terdakwa baru saja pulang dari Banda Aceh sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan menyimpan BBM tersebut telah dilakukan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BBM tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli BBM tersebut dan kemudian mengangkutnya ke gudang dan disimpan Terdakwa untuk nantinya dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1.1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin: MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, atas nama DELVI DARMAYANTI;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) Liter dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang setiap Tak berisikan 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 2.000 (dua ribu) liter;
- 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap drum berisikan 210 (dua ratus sepuluh) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Liter;

3. Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis Peralite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Liter dengan rincian :

- 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap Drum berisikan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis peralite dengan total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang berisikan 140 (seratus empat puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;
- 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;
- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang setiap jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite dengan total 315 (tiga ratus lima belas) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dalam hal keberadaan bahan bakar minyak yang disubsidi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Supri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian bersama saksi Syafruddin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi telah terjadi kebakaran

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sebuah gudang yang beralamat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;

- Bahwa kemudian tim kepolisian mendatangi lokasi tersebut saksi bersama tim melihat gudang yang terbakar tersebut merupakan gudang yang diduga merupakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kemudian api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya dan pemilik baru diketahui ketika Terdakwa baru saja pulang dari Banda Aceh sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan menyimpan BBM tersebut telah dilakukan selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BBM tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli BBM tersebut dan kemudian mengangkutnya ke gudang dan disimpan Terdakwa untuk nantinya dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin: MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, atas nama DELVI DARMAYANTI;

2. Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) Liter dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang setiap Tak berisikan 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 2.000 (dua ribu) liter;

- 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap drum berisikan 210 (dua ratus sepuluh) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Liter;

3. Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis Peralite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Liter dengan rincian :

- 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap Drum berisikan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis pertalite dengan total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) liter;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang berisikan 140 (seratus empat puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite;
 - 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite;
 - 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang setiap jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite dengan total 315 (tiga ratus lima belas) liter;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dalam hal keberadaan bahan bakar minyak yang disubsidi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Muhammad Khadafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan pekerja pada SPBU 14.241.403 Yang beralamat di Gampong Gintong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie;
 - Bahwa SPBU tempat saksi bekerja ada menjual BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite subsidi;
 - Bahwa penjualan BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite subsidi diberikan kepada setiap pelanggan yang memiliki *barcode* yang sesuai dengan plat nomor kendaraannya;
 - Bahwa pengisian menggunakan *bercode* tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah Aceh;
 - Bahwa pengisian BBM jenis Solar subsidi juga diberikan kepada para nelayan dengan ketentuan wajib menunjukan surat dari dinas perikanan pada saat melakukan membeli BBM solar subsidi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sangat banyak pelanggan yang melakukan pengisian di SPBU tempat saksi bekerja dan saksi tidak dapat mengenali Terdakwa serta kendaraan mobil L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9191 HH pernah atau tidaknya mengisi BBM solar di SPBU tempat saksi bekerja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Rico Wahyudi Bin Zulfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pekerja pada SPBU 14.241.410 yang beralamat di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa tugas saksi ialah sebagai pengawas atau penanggung jawab dalam hal mekanisme di SPBU tersebut;
- Bahwa SPBU tempat saksi bekerja ada menjual BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite subsidi;
- Bahwa penjualan BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite subsidi diberikan kepada setiap pelanggan yang memiliki *barcode* yang sesuai dengan plat nomor kendaraannya;
- Bahwa pengisian menggunakan *bercode* tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah Aceh;
- Bahwa pengisian BBM jenis Solar subsidi juga diberikan kepada para nelayan dengan ketentuan wajib menunjukkan surat dari dinas perikanan pada saat melakukan membeli BBM solar subsidi;
- Bahwa saksi tidak mampu mengingat apakah Terdakwa bersama mobil L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9191 HH pernah mengisi solar subsidi di SPBU tempat saksi bekerja karena pelanggan sangat ramai setiap harinya;
- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di SPBU tempat saksi bekerja, semua pelanggan yang hendak mengisi solar dan pertalite wajib memiliki *barcode* dan jika tidak ada *barcode* maka petugas harus menolak melakukan pengisian;
- Bahwa di SPBU tempat saksi bekerja terdapat CCTV namun memang terdapat beberapa CCTV yang sudah rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Saksi **Arief Rahman Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan terkait telah terjadinya dugaan tindak pidana penyalagunaan pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa yang kronologinya secara singkat dapat dijelaskan diman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sebelumnya telah terjadi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



kebakaran pada gudang milik terdakwa dan pada saat diperiksa ternyata pada gudang milik Terdakwa tersebut ditemukan BBM solad dan pertalite dalam jumlah yang banyak dimana BBM subsidi tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli nya di SPBU yang berlokasi di Kabupaten Pidie dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli guna mendapatkan keuntungan;

- Bahwa ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM dan dipekerjakan di BPH Migas pada tahun 2010 di Bagian Hukum dan Humas sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pada tahun 2014 hingga 2015, ahli menjabat sebagai Penata Hubungan Kelembagaan BPH Migas, dan sejak tahun 2015 hingga saat ini bertugas di Bagian Hukum dan Humas sebagai Analis Hukum. Ahli juga pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi lebih dari 40 (empat puluh) kali;
- Bahwa ahli memiliki beberapa sertifikat yang relevan dengan tugasnya dan memiliki keahlian dalam bidang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keahlian tersebut diperoleh melalui pengalaman kerja dan penguasaan materi hukum terkait;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri ESDM mendelegasikan wewenang pemberian perizinan migas dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi;
- Bahwa pengangkutan minyak bumi atau BBM tanpa dilengkapi perizinan, termasuk menggunakan kendaraan becak motor, tidak dibenarkan. Hal tersebut dianggap sebagai kegiatan usaha hilir tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dipersyaratkan;
- Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat banyak dan negara. Contohnya, pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan, dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan BBM subsidi yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk niaga BBM subsidi;

- Bahwa sepengetahuan ahli setiap pembelian jenis BBM tertentu (bersubsidi) seperti solar di SPBU hanya untuk digunakan oleh konsumen pengguna akhir dan tidak boleh diperjualbelikan kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang melarang penimbunan, penyimpanan, dan penggunaan BBM bersubsidi untuk tujuan yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa sepengetahuan ahli kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000 000.000,00(enam Puluh Miliar rupiah);
- Bahwa setiap orang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak, Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dimana sebelumnya Terdakwa baru pulang mengantar orang tua yang sakit ke Banda Aceh;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dimana sebelum ditangkap ternyata gudang milik Terdakwa terbakar pada pukul 15.30 WIB dan pada saat diperiksa ditemukan bahan bakar minyak solar dan pertalite yang merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin: MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, atas nama DELVI DARMAYANTI;
2. Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) Liter dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang setiap Tak berisikan 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 2.000 (dua ribu) liter;
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap drum berisikan 210 (dua ratus sepuluh) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Liter;
3. Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis Pertalite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Liter dengan rincian :
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap Drum berisikan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis pertalite dengan total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) liter;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang berisikan 140 (seratus empat puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite;
- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang setiap jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite dengan total 315 (tiga ratus lima belas) liter;
- Bahwa BBM subsidi tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari SPBU-SPBU yang berada di kawasan Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya yang kemudian Terdakwa angkut dan disimpan di gudang milik Terdakwa dengan tujuan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan ke belakang Terdakwa rutin mendatangi SPBU untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil L300 milik Terdakwa yang sudah Terdakwa modifikasi tangkinya agar mampu menampung minyak lebih banyak dan Terdakwa beli solar subsidi tersebut seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan cara mengantri di SPBU dan menggunakan *barcode* dan kemudian Terdakwa angkut menggunakan mobil ke gudang untuk disimpan di gudang;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli banyak solar subsidi dikarenakan Terdakwa memiliki banyak *barcode* sehingga memudahkan pembelian solar tersebut dan kemudian nantinya solar tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga berkisar dari Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk Pertalite Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Marzuki alias Bang Ki orang Aceh Timur dimana Pertalite tersebut merupakan Pertalite oplosan /olahan dengan harga Rp8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah) per liter dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga berkisar dari Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp11.100,00 (sebelas ribu seratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh solar subsidi di SPBU yang ada di kawasan Pidie dan Pidie Jaya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.SPBU Gampong Gintong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie;
 - 2.SPBU Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.SPBU Lampoh Saka Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- 4.SPBU Gampong Pulo Pisang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- 5.SPBU Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- 6.SPBU Keumangan Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
- 7.SPBU Gampong Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh Peralite dari Bang Ki sebanyak 8 (delapan) kali dan yang terakhir diperoleh pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 dengan cara Bang Ki mengantar peralite tersebut ke gudang Terdakwa dengan menggunakan mobil nya;
- Bahwa tujuan terdakwa ialah untuk memperoleh keuntungan karena terdakwa sudah dipecat dari pekerjaan terdakwa yang lama di Jambi sehingga Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sangat mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

4. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin: MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, atas nama DELVI DARMAYANTI;
5. Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) Liter dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang setiap Tak berisikan 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 2.000 (dua ribu) liter;
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap drum berisikan 210 (dua ratus sepuluh) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Liter;
6. Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis Peralite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Liter dengan rincian :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap Drum berisikan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis pertalite dengan total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang berisikan 140 (seratus empat puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite;
- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang setiap jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite dengan total 315 (tiga ratus lima belas) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Resor Pidie pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie karena diduga melakukan tindak pidana;
2. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa baru saja pulang mengantar orang tua yang sakit ke Banda Aceh dan setibanya di rumah Terdakwa melihat jika gudang milik Terdakwa telah terbakar;
3. Bahwa sesaat setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa langsung ditangkap karena digudang tersebut ditemukan bahan bakar minyak subsidi yakni jenis solar dan pertalite;
4. Bahwa bersamaan dengan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin: MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, atas nama DELVI DARMAYANTI;
 2. Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) Liter dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang setiap Tak berisikan 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 2.000 (dua ribu) liter;
- 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap drum berisikan 210 (dua ratus sepuluh) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Liter;
- 3. Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis Peralite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Liter dengan rincian :
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap Drum berisikan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis pertalite dengan total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) liter;
 - 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang berisikan 140 (seratus empat puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;
 - 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;
 - 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang setiap jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite dengan total 315 (tiga ratus lima belas) liter;
- 5. Bahwa BBM subsidi tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari SPBU-SPBU yang berada di kawasan Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya yang kemudian Terdakwa angkut dan disimpan di gudang milik Terdakwa dengan tujuan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- 6. Bahwa selama 4 (empat) bulan ke belakang Terdakwa rutin mendatangi SPBU untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil L300 milik Terdakwa yang sudah Terdakwa modifikasi tangkinya agar mampu menampung minyak lebih banyak dan Terdakwa beli solar subsidi tersebut seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan cara mengantri di SPBU dan menggunakan barcode dan kemudian terdakwa angkut menggunakan mobil ke gudang untuk disimpan di gudang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa bisa membeli banyak solar subsidi dikarenakan Terdakwa memiliki banyak *barcode* sehingga memudahkan pembelian solar tersebut dan kemudian nantinya solar tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga berkisar dari Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);

8. Bahwa sedangkan untuk Peralite Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Marzuki alias Bang Ki orang Aceh Timur dimana Peralite tersebut merupakan Peralite oplosan /olahan dengan harga Rp8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah) per liter dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga berkisar dari Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp11.100,00 (sebelas ribu seratus rupiah) per liter nya;

9. Bahwa Terdakwa memperoleh solar subsidi di SPBU yang ada dikawasan Pidie dan Pidie Jaya dengan rincian sebagai berikut:

1. SPBU Gampong Gintong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie;
2. SPBU Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
3. SPBU Lampoh Saka Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
4. SPBU Gampong Pulo Pisang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
5. SPBU Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
6. SPBU Keumangan Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
7. SPBU Gampong Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

10. Bahwa Terdakwa sudah memperoleh Peralite dari Bang Ki sebanyak 8 (delapan) kali dan yang terakhir diperoleh pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 dengan cara Bang Ki mengantar peralite tersebut ke gudang Terdakwa dengan menggunakan mobil nya;

11. Bahwa tujuan terdakwa ialah untuk memperoleh keuntungan karena terdakwa sudah dipecat dari pekerjaan terdakwa yang lama di Jambi sehingga Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain untuk menghidupi keluarga;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak subsidi tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Terdakwa sangat mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah terbukti sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan tidak ditemukan adanya kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, identitas yang didakwakan telah sesuai, sehingga unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja pulang dari Banda Aceh untuk mengantar orang tua yang sedang sakit dan sebelumnya gudan milik Terdakwa tersebut terbakar dan saat diperiksa ternyata terdapat drum-drum yang berisi bahan bakar minyak solar dan pertalite yang merupakan bahan bakar minyak subsidi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan penangkapan juga juga ditemukan barang-bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yakni:

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin: MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, atas nama DELVI DARMAYANTI;
2. Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) Liter dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang setiap Tak berisikan 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 2.000 (dua ribu) liter;
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap drum berisikan 210 (dua ratus sepuluh) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Liter;
3. Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis Pertalite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Liter dengan rincian :
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap Drum berisikan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis pertalite dengan total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) liter;
 - 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang berisikan 140 (seratus empat puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite;
 - 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Pertalite;
 - 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang setiap jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite dengan total 315 (tiga ratus lima belas) liter;

Menimbang, bahwa BBM subsidi tersebut diakui Terdakwa diperoleh dari SPBU dan Marzuki alias Bang Ki selama 4 (empat) bulan ini dimana untuk yang jenis Solar diperoleh dengan cara rutin mendatangi SPBU untuk membeli Solar dengan menggunakan mobil L300 milik Terdakwa yang sudah Terdakwa modifikasi tangkinya agar mampu menampung minyak lebih banyak dan Terdakwa beli solar subsidi tersebut seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dimana Terdakwa mengantri di SPBU tersebut seperti masyarakat pada umumnya dan kemudian terdakwa angkut menggunakan mobil untuk disimpan di gudang dan pekerjaan tersebut dilakukan secara berulang dengan berbagai yang berbeda yang memang sudah dimiliki Terdakwa sebelumnya agar memudahkan pengisian jika salah satu *barcode* telah ditolak sistem karena sudah maksimal;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh solar subsidi di SPBU yang ada dikawasan Pidie dan Pidie Jaya dengan rincian sebagai berikut:

1. SPBU Gampong Gintong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie;
2. SPBU Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
3. SPBU Lampoh Saka Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
4. SPBU Gampong Pulo Pisang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
5. SPBU Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
6. SPBU Keumangan Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
7. SPBU Gampong Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap solar tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga berkisar dari Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Peralite subsidi Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Marzuki alias Bang Ki orang Aceh Timur sebanyak 8 (delapan) kali dimana Peralite tersebut merupakan Peralite oplosan/olahan dengan harga Rp8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah) per liter dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga berkisar dari Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp11.100,00 (sebelas ribu seratus rupiah) per liter nya dimana Bang Ki secara

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengantar pertalite tersebut ke gudang Terdakwa dengan menggunakan mobil nya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah untuk memperoleh keuntungan karena terdakwa sudah dipecat dari pekerjaan terdakwa yang lama di Jambi sehingga Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain untuk menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa baik BBM solar maupun pertalite yang ditemukan di gudang tersebut tidak memiliki izin, sebagaimana ditegaskan oleh Ahli bahwa penimbunan, penyimpanan, atau penjualan BBM bersubsidi oleh perseorangan atau badan usaha untuk kepentingan ekonomi pribadi bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021. Dalam perkara ini, Terdakwa terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi, sehingga unsur “menyalahgunakan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHpidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin: MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, atas nama DELVI DARMAYANTI;
2. Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) Liter dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang setiap Tak berisikan 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 2.000 (dua ribu) liter;
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap drum berisikan 210 (dua ratus sepuluh) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Liter;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan alat serta barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Sedangkan untuk barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis Peralite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Liter dengan rincian :

- a. 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap Drum berisikan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis peralite dengan total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) liter;
- b. 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang berisikan 140 (seratus empat puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;
- d. 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang setiap jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite dengan total 315 (tiga ratus lima belas) liter;

Yang merupakan barang berupa Peralite olahan (tidak murni) sehingga patut dan layak untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat karena menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan;
- Tindakan terdakwa berpotensi menciptakan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah yang membutuhkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan, termasuk memberikan keterangan yang membantu pengungkapan perkara;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Bahrum Bin Bahrum** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT L 300 PU FB R (4X2) M/T jenis Pick Up Tahun 2014 warna hitam (KANZAI) dengan Nomor Polisi BH 9191 HH, Nomor Mesin: MHML0PU39EK158353 dan Nomor Rangka : 4D56CK89411, atas nama DELVI DARMAYANTI;
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis solar subsidi sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) Liter dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang setiap Tak berisikan 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 2.000 (dua ribu) liter;
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap drum berisikan 210 (dua ratus sepuluh) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis Solar Subsidi dengan total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Liter;
- Dirampas untuk negara;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) olahan jenis Peralite sebanyak 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Liter dengan rincian :
 - 7 (tujuh) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang setiap Drum berisikan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis peralite dengan total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) liter;
 - 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter yang berisikan 140 (seratus empat puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;
 - 1 (satu) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Olahan jenis Peralite;
 - 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang setiap jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) Olahan jenis Peralite dengan total 315 (tiga ratus lima belas) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H., Indah Pertiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/;

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

TTD/;

Adji Abdillah, S.H., M.H.

TTD/;

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/;

Syamsul Kamal, S.H.